



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/3941 - Disdik/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
b. Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendidikan dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.
c. Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendidikan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26)
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
10. Peraturan bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Permatasari An - Nuur Nomor : 012/YPAN – KBAN/X/2018 Tanggal 18/10/2018 Yang diketahui Penilik PAUD Kecamatan Bojongsinggang
2. Surat Izin Operasional Kelompok Bermain An-Nuur Nomor : 421.1/421-Disdik/2017 Tanggal 28/02/2017
3. Sehubungan Perizinan dan Nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan belum ada Serah Terima Peraturan Bupati tersebut, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan :
- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Yayaean : **" PERMATA AN - NUUR "**
Nama Ketua : Mujiyanto
Alamat : Komp.Griya Permatasari Blok C3 No.8 RT.002/015
Nama Lembaga : **" KELOMPOK BERMAIN AN - NUUR "**
Nama Pengelola : Rini Utami, A.Md.S.Pd.
Alamat : Komp.Griya Permatasari Blok C3 No.8 RT.002/015
Desa Lengkong Kecamatan Bojongsinggang Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 24 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Pemegang izin ini Wajib mentaati :
 1. Peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan dilentukan kemudian.
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 3. Izin Operasional ini berlaku sejak 06 November 2018 Sampai Dengan 07 November 2020
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 06 - 11 - 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD Dan Non Formal Kecamatan Bojongsinggang

